



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Telp/fax. (0759)320231

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor: 800.2-4.1 / 038 /Koperindag

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
PELATIHAN PENGELOLAHAN AIR KELAPA MENJADI ANEKA MAKANAN (DAK NON FISIK 2023)
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengolahan Air Kelapa Menjadi Aneka Makanan yang bersumber dari DAK Non Fisik tahun 2023 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara.b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang besaran jumlah tenaga dan nilai investasi untuk klarifikasi usaha industri;9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Juknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Setra IKM Melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2023;10. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023. |

Memperhatikan : DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor : DPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Pelatihan Pengelolaan Air Kelapa Menjadi Aneka Makanan (DAK Non Fisik 2023) , yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk Memberikan arahan Pelatihan Pengelolaan Air Kelapa Menjadi Aneka Makanan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keluarnya keputusan ini, pengeluaran Biaya dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 Sub kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. dengan No rekening 3.31.02.2.01.
- KEEMPAT : Kepada Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan masing masing diberikan honor sebesar :
- a. Narasumbereselon III : Rp.1.700.000 /jam
 - b. Narasumbereselon IV : Rp.500.000 /jam
 - c. Pembawa Acara : Rp.750.000/1 kali Kegiatan
 - d. Moderator : Rp.1.000.000/1 kali Kegiatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dominikus Saleleubaja, S.Pd., MM
NIP. 19741006 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 800.2-4.1 / 038 / Koperindag
Tanggal : 01 Agustus 2023

NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
PELATIHAN PENGELOLAAN AIR KELAPA MENJADI ANEKA MAKANAN (DAK NON FISIK 2023)
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA	NPWP	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Arisman Al Faridzi	47.228.565.9-045.000	Narasumber
2	Huryati Rasyid	08.106.993.2-201.000	Narasumber
3	Ananias.SE	15.185.201.9 201.000	Moderator
5	Chandra Putra Tampubolon,SE	16.825.642.8.126.000.	Pembawa Acara

Ditetapkandi Tuapejat
Pada Tanggal 01 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
PIL. KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Dominikus Saleleubaja, S.Pd., MM
NIP. 19741006 200112 1 003